

IKU 2021

2021

05/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : PP Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 - Catatan :
 - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Mei 2021
 - IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
 - Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Lampiran 1 Halaman